

DOI: https://doi.org/10.28918/elhisbah.v4i1.8489

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024

ISSN: 2797-5819 E-ISSN: 2828-2981

Standar dan Prosedur Fatwa Halal Di Indonesia dan Thailand

Ikhsan Gasali¹, Muhammad Ikhlas Supardin²

¹Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

²Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta
Email: sangozelex11@iainpare.ac.id, muhammad.ikhlas20@mhs.iunjkt.ac.id

Abstract

The increase in tourists after Covid-19 began to be seen in several countries, this clearly affected the economic development of tourist destination countries. Indonesia and Thailand are among the nations that display noteworthy progress in the realm of Tourism. This study is one of the contemporary discussions between academics and practitioners, namely about the standards and procedures for issuing halal fatwas on products circulating in the wider community. The aim of this research was to investigate the methods of standardization and halal certification followed in various countries that are popular tourist destinations, with a focus on their impact on the broader community, namely Indonesia and Thailand. The executor of halal food inspection in Indonesia is MUI through LPPOM-MUI, then the state mandates in its form the halal Product Assurance organizing agency (BPJPH). Meanwhile, Thailand itself has two institutions that are concerned about the Halal of a product, specifically the Institute of Halal Standards in Thailand and the Halal Science Center at Chulalongkorn University (HSC-CU). This discussion focused on standardization and halal certification procedures in Indonesia and Thailand.

Keywords: Halal Fatwa, contemporary, standardization

Abstrak

Bertambahnya wisatawan pasca Covid-19 mulai terlihat di beberapa negara, hal tersebut jelas mempengaruhi geliat ekonomi Negara tujuan wisata. Indonesia dan Thailand adalah merupakan dua negara yang menunjukkan perkembangan signifikan dalam hal pariwisata. Penelitian ini merupakan salah satu perbincangan kontemporer diantara akademisi dan para praktisi, Ini berkaitan dengan standar dan prosedur penerbitan fatwa halal untuk produk yang tersedia di masyarakat umum. Maksud dari studi ini adalah untuk memahami standar dan metode sertifikasi halal di beberapa negara-negara tujuan wisata seperti Indonesia dan Thailand. Pelaksana tugas pemeriksaan pangan halal di Indonesia adalah MUI melalui LPPOM-MUI. Lalu pemerintah menetapkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di sisi lain, Thailand memiliki dua lembaga yang fokus pada kehalalan produk, yakni Institut Standar Halal Thailand dan Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn (HSC-CU). Pembahasan ini difokuskan pada standarisasi dan prosedur sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand.

Kata kunci: Fatwa Halal, kontemporer, Standarisasi.

Pendahuluan

Kedudukan fatwa menjadi perbincangan oleh kalangan akademisi maupun praktisi dibeberapa negara muslim dunia. Perbincangan tersebut disebabkan karena kebutuhan manusia yang semakin meningkat. Kebutuhan yang dimaksud adalah kebutuhan jasmani, yaitu segala kebutuhan manusia yang meliputi: sandang, pangandan papan. Dalam hal ini, menyoal persoalan ekonomi yang bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan jasmani yang bersifat halal (Gasali, 2023). Sebagaimana ayat 168 dari surat al-Baqarah yang berbunyi:

"Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu".

Perdebatan mengenai halal dan haram terhadap makanan, minuman, obat- obatan dan pariwisata yang saat ini dikembangkan oleh beberapa negera muslim mengalami tanggapan pro dan kontra. Indonesia ialah salah satu negara yang mempunyai populasi mayoritas umat Islam, telah mendapat dukungan pemerintah untuk mengembangkan industri dan pariwisata berbasis prinsip syariah (Saputri, 2020). Dengan demikian, Indonesia dapat menjadi standarisasi halal terhadap beberapa negara muslim dan dapat diakui secara universal.

Indonesia sebagai negara mayoritas muslim mendapat dukungan dari beberapa negara mayoritas muslim lainnya, seperti: Malaysia, Brunei dan Turki dalam mendukung industri halal yang saat ini berkembang (Atiah & Fatoni, 2019). Tidak hanya industri halal, pariwisata berbasis prinsip syariah di Indonesia merupakan hal yang unik dan saat ini banyak digemari oleh kalangan wisatawan dari penjuru belahan dunia. Keadaan tersebut dikarenakan Indonesia memiliki beragam wisata yang akan dijadikan sebagai pariwisata halal (Jaelani, 2017). Adapun pariwisata halal yang dimaksud adalah wisata halal, hotel syariah dan restoran syariah.

Selain industri dan pariwisata halal yang sedang dikembangkan di Indonesia, kosmetik halal juga mendapat sorotan bagi kalangan kaum wanita. Seiring berkembangnya teknologi, kosmetik juga mengalami peningkatan dalam menerapkan prinsip halal yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang diperbolehkan dalam Islam (Aisyah, 2017). Satu dari banyak produk kosmetik halal yang diminati oleh wanita adalah Wardah. Kosmetik ini telah memperoleh sertifikasi halal dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Chaerunnisyah, 2017).

Thailand merupakan negara mayoritas penduduknya beragama Budha, sedangkan hanya sekitar 10% dari jumlah total penduduknya beragama Islam. Hal inilah yang menjadikan Thailand sebagai satu negara minoritas muslim di dunia. Dengan demikian standarisasi halal di Thailand tidak seperti di Indonesia yang mengalami perkembangan yang pesat. Dewasa ini, industri halal di Thailand sedangdiupayakan untuk menerapkan prinsip

syariah pada industri makanan. Hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah wisatawan muslim di Thailand (khususnya di Provinsi Pattani). Selain ingin menikmati keindahan Thailand, wisata kuliner juga menjadi incaran bagi wisatawan yang datang ke negara ini (Anwar, et.al, 2020).

Peneliti telah melakukan penelusuran literature dan menemukan beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah penelitian oleh Akbar dan Faujiyah tentang tantangan dan perdebatan seputar peran fatwa dalam regulasi dan tata kelola produk halal di Indonesia (Akbar & Faujiyah, 2023). Penelitian oleh Mohammad tentang sertifikasi halal dan mendeskripsikan lembaga-lembaga pelaksana, mekanisme dan pemberlakuan sertifikasi halal di Indonesia (Mohammad, 2021). Penelitian oleh Thoyyib Alfath tentang Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal (Alfath, 2023). Ketiga penelitian tersebut mengusung tema yang sama, yaitu mengenai standarisasi halal, namun berbeda dengan fokus penelitian ini. Sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan dan dapat melengkapi temuan penelitian sebelumnya tersebut.

Penelitian ini mengambil objek dua negara di kawasan Asia Tenggara yaitu Indonesia dan Thailand yang keduanya merupakan negara mayoritas penduduknya muslim dan minoritas penduduknya muslim. Adapun pembahasan dalam makalah ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan fatwa halal yang standar di Indonesia dan Thailand? dan 2) Bagaimana tata cara pemberian sertifikasi halal di Indonesia dan Thailand?

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif yang digunakan untuk meneliti pada objek alamiah, analisis bersifat induktif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiono, 2012). Secara bertahap, penulis mencoba memahami fenomena sosial dengan membedakan, membandingkan, mengelompokkan beberapa objek studi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan referensi-referensi mengenai fatwa-fatwa halal bidang hukum di Indonesia dan Thailand. Kemudian secara bertahap, penulis berusaha memahami perbedaan perkembangan regulasi fatwa halal dengan mengklasifikasikan, membedakan dan membandingkan fatwa halal tersebut pada kedua Negara.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan perbandingan, Dimana pendekatan tersebut dianggap penting karena sebagai ilmu normatif ia tidak memungkinkan dilakukan suatu eksperimen sebagaimana yang dilakukan ilmu empiris (Sugiono, 2010). Pendekatan ini digunakan untuk mencari fatwa-fatwa halal dalam bidang hukum di Indonesia dan Thailand. Kemudian produk fatwa halal di kedua Negara tersebut dibandingkan guna melihat perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaan inilah yang dianalisa untuk melihat secara jelas perkembangan fatwa khususnya standar dan prosedur produk fatwa masing-masing Negara.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Halal dalam Islam

Halal secara bahasa makna pokok dari kata *al-lba'ha* yang berarti boleh atau diperobolehkan, الابحة artinya adalah Merupakan hal yang diizinkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Rawas & Shadiq, 1985). Sedangkan secara istilah dalam fiqh yaitu, semua hal yang tidak dimanfaatkan atau tindakan yang tidak dilakukan yang dibebaskan syariat untuk dilakukan (Al Jurjani, 1985). Adapun konsep halal oleh beberapa ulama fiqh klasik dan kontemporer adalah sebagai berikut:

- 1) Al-Baghawi (w 510 H) dari mazhab al-Syafi'i, beranggapan bahwa halal ialahsuatu yang dibenarkan oleh syariat karena baik.
- 2) Al-Syawkani (w 1834 H), beranggapan bahwa suatu dianggap halal bila telah terbebas dari larangan yang menghambat.
- 3) Yusuf al-Qardhawi beranggapan bahwa halal adalah suatu yang dapat menghindarkan dari bahaya dan tidak ada larangan dalam al-Qur'an maupun hadis.
- 4) Abd Rahman ibn Nashir ibn Sa'di mendefinisikan halal dengan memperhatikan prosesnya.
- 5) Imam Malik berpendapat bahwa sesuatu yang halal merupakan hal yang baik (thayyib) (Ningsih & Ghozali, 2021). Seperti yang diungkapkan Allah dalam surah al-Baqarah ayat 172:

"Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya".

Dari berbagai pendapat ulama fiqh di atas, maka sesuatu dapat dikatakan halal apabila terhindar dari sifat-sifat keharaman dan Tidak terdapat pembatasan dalam kitab suci Al-Qur'an ataupun hadis. Seperti yang ditegaskan oleh Allah dalam ayat 3 surat Al-Maidah yang artinya: "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan azlam (anak panah), (karena) itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku...".

Barang konsumsi seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang mengandung unsur yang dilarang dalam agama Islam tidak diperbolehkan dan tidak akan mendapatkan sertifikasi halal oleh lembaga fatwa di negara tertentu. Misalnya di Indonesia label halal dapat diberikan kapada produk yang telah diuji coba oleh Lembaga penelitian

pangan, obat-obatan dan kosmetika MUI (LPPOM MUI) (Henry, et.al, 2017). Oleh karena itu, produk tersebut dianggap suci dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat muslim Indonesia.

Standarisasi Halal di Indonesia dan Thailand

Pengaturan standar halal di Indonesia telah diresmikan melalui fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2003 mengenai standardisasi halal. LPPOM-MUI merupakan pelaksana pemeriksaan makanan halal atas perintah dari Majelis Ulama Indonesia (Muhammad, 2018). Di Thailand, terdapat paling tidak dua lembaga studi halal, yakni Institut Standar Halal Thailand dan Pusat Sains Halal Thailand. Saat ini, Pusat Sains Halal Thailand telah berganti nama menjadi Pusat Sains Halal Universitas Chulalongkorn (Aminuddin, 2016). Selanjutnya akan dibahas secara ringkas mengenai standarisasi label atau sertifikat halal di Indonesia dan Thailand adalah sebagai berikut:

Indonesia

Secara hukum positif, aturan hukum yang mengatur fatwa halal adalah Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Fauzi, 2018). Kehadiran undang-undang ini setidaknya telah menjawab dan mengakomodasi semua peraturan yang ada, yaitu menegaskan bahwa setiap produk pangan harus disertifikasi halal dan diberi label, dan tidak lagi menjadi pilihan dari pelaku usaha. Dapat disimpulkan bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan telah menjadi bagian dari hukum nasional yang mengikat dan harus dipatuhi (Muhammad, 2018).

Beberapa peraturan dalam UU No. 33 tahun 2014 mengenai Jaminan Produk Halal mencakup Pasal 4 yang menuntut bahwa produk yang beredar, diperdagangkan, dan masuk ke Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Selain itu, Pasal 5 ayat (1) dari UU JPH memberikan instruksi untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang diatur dalam Peraturan Presiden pada ayat (5) terkait fungsi, tugas, dan struktur organisasi BPJPH.

Tugas BPJPH meliputi merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan standar, norma, kriteria, dan prosedur JPH, mencabut dan menetapkan sertifikat halal untuk produk yang berasal dari luar negeri, serta mendaftarkan sertifikat halal untuk produk luar negeri (Nur, 2021).

Selain peraturan perundang-undangan, ada suatu lembaga khusus di Indonesia yang berhak mengeluarkan fatwa yaitu Majelis Ulama Indonesia. Dalam konteks ini, fatwa MUI mengenai standardisasi halal adalah fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal yang menegaskan peraturan sebagai berikut:

1. Khamr

- a) Segala jenis zat yang dapat memabukkan, baik itu minuman, makanan, atau benda lainnya, disebut sebagai khamr dan diharamkan.
- b) Minuman yang mengandung ethanol (C2H5OH) minimal 1% termasuk dalam kategori khamr.
- c) Semua minuman yang termasuk dalam kategori khamr dianggap najis (Ali, 2016).
- d) Minuman yang mengandung ethanol di bawah 1%, hasil dari fermentasi yang

- direkayasa, diharamkan dengan alasan sadd al-dzari'ah (preventif), tetapi tidak dianggap najis.
- e) Minuman keras yang dibuat dari air tape yang mengandung ethanol minimal 1% termasuk kategori khamr.
- f) Tape dan air tape tidak dianggap sebagai khamr kecuali jika dapat memabukkan.

2. Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

- a) Ethanol yang tidak berasal dari industri khamr adalah suci.
- b) Penggunaan ethanol yang tidak berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri pangan memiliki hukum:
 - 1) Mubah, jika tidak terdeteksi dalam hasil produk akhir.
 - 2) Haram, jika masih terdeteksi dalam hasil produk akhir.
- c) Penggunaan ethanol yang berasal dari industri khamr untuk proses produksi industri hukumnya haram.
- d) Fusel oil yang tidak berasal dari khamr adalah halal dan suci.
- e) Fusel oil yang berasal dari khamr adalah haram dan najis.
- f) Bagian yang terpisah secara fisik dari fusel oil yang berasal dari minuman keras, hukumnya tidak halal.
- g) Bagian yang dipisahkan secara fisik dari fusel oil yang berasal dari minuman keras, dan kemudian diubah melalui reaksi kimia menjadi senyawa baru, hukumnya halal dan suci (istihalah).
- h) Cuka yang berasal dari minuman keras, baik terjadi secara alami maupun melalui proses rekayasa, hukumnya halal dan suci.
- i) Ragi yang dipisahkan dari proses pembuatan minuman keras setelah dicuci hingga tidak memiliki rasa, bau, dan warna minuman keras, hukumnya halal dan suci.

3. Penyembelihan Hewan

- a) Orang yang diperbolehkan untuk menyembelih hewan adalah mereka yang telah beragama Islam dan telah mencapai usia dewasa.
- b) Penyembelihan hewan dianggap sah jika dilakukan dengan cara berikut:
- 1. Membaca "basmalah" saat menyembelih.
- 2. Menggunakan pisau yang tajam.
- 3. Memotong secara langsung hingga saluran pernapasan/tenggorokan (hulqum), saluran makanan (mari'), dan kedua urat nadi (wadajain) terputus.
- 4. Hewan yang dipotong harus masih hidup saat pemotongan dilakukan.
- c) Secara prinsip, pemingsanan hewan (stunning) diperbolehkan dengan syarat tidak menyakiti hewan dan setelah di-stunning hewan tersebut masih hidup (hayat mustaqirrah).
- d) Pemingsanan yang dilakukan secara mekanik, listrik, kimiawi, atau dengan cara lain yang dapat menyakiti hewan tidak diperbolehkan secara hukum (Amini, et.al, 2022).

4. Permasalahan penamaan dan Bahan

a) Dilarang memakan dan menggunakan nama serta simbol yang mengarah pada ketidakbenaran dan kekafiran pada makanan dan minuman (Sukoso, et.al, 2020).

- b) Dilarang memakan dan menggunakan nama serta simbol yang mengarah pada namanama benda dan binatang yang diharamkan, terutama babi dan minuman keras, kecuali jika telah menjadi tradisi dan terjamin tidak mengandung unsur yang diharamkan, seperti bakso, bakmi, bakwan, bakpia, dan bakpao (Hidayatullah, 2020).
- c) Dilarang menggunakan bahan campuran pada makanan dan minuman yang menimbulkan rasa atau aroma dari benda-benda atau binatang yang diharamkan, seperti mie instan rasa babi, bacon flavor, dan sebagainya.
- d) Dilarang memakan makanan dan minuman yang menggunakan nama-nama makanan dan minuman yang diharamkan, seperti whisky, brandy, bir, dan sebagainya.

5. Media Pertumbuhan

- a) Mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang suci dan halal adalah halal, sedangkan mikroba yang tumbuh dan berasal dari media pertumbuhan yang najis dan haram dianggap haram.
- b) Produk mikrobial yang dikonsumsi langsung dan dibuat dengan menggunakan bahanbahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, baik pada skala penyegaran, skala pilot plant, dan tahap produksi, dianggap haram.
- c) Produk mikrobial yang digunakan untuk membantu proses produksi produk lain yang langsung dikonsumsi, dan menggunakan bahan-bahan haram dan najis dalam media pertumbuhannya, dianggap haram.

Produk konsumsi yang menggunakan produk mikrobial harus dilacak kehalalannya sampai pada tahap proses penyegaran mikroba.

6. Perihal Kodok

Hal yang dipertimbangkan dalam isu kodok adalah aspek lingkungan. Rasulullah saw melarang untuk membunuh kodok. Oleh karena itu, adalah dilarang untuk membunuh dan mengonsumsi kodok (Sukoso, et.al, 2020).

7. Masalah Lainnya

- a) Sertifikat halal yang jatuh tempo (Susilawati & Joharudin, 2023):
 - 1. Untuk daging impor, batasannya adalah per pengiriman (shipment) asalkan tidak rusak. Untuk daging lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
 - 2. Untuk rasa impor dan lokal, batasannya maksimal satu tahun.
 - 3. Untuk bahan-bahan lain baik impor maupun lokal, batasannya maksimal 6 bulan.
- b) Masalah badan sertifikasi halal luar negeri: Diperlukan standar akreditasi terkait SOP dan fatwanya. Jika diragukan kebenarannya, harus diperiksa kembali.
- c) Masalah mencuci bekas babi/anjing: Caranya dibersihkan (dicuci dengan air 7 x yang salah satunya dengan tanah/debu atau penggantinya yang memiliki daya pembersih yang sama). Satu peralatan tidak boleh digunakan secara bergantian antara produk babi dan non babi meskipun sudah melalui proses pencucian.

Adapun Fatwa mengenai pariwisata halal di Indonesia tercantum dalamFatwa DSN-

MUI Nomor 08/DSN-MUI/X/2016 adalah ketetapan yang mengatur tentang Pelaksanaan Pariwisata yang Halal di Indonesia. Fatwa ini juga merupakan satu-satunya peraturan mengenai pariwisata halal di Indonesia setelah dicabutnya aturan mengenai Panduan Pelaksanaan Bisnis Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui penerbitan Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016 (Al-Hasan, 2017). Meskipun kekuatan edaran resmi di bawah regulasi pemerintah, tetapi dengan adanya edaran ini diinginkan akan mendorong sektor pariwisata syariah di Indonesia.

Thailand

Setidaknya terdapat dua institusi yang mempelajari halal di Thailand, yaitu *The Halal Science Center Thailand* dan *Halal Standard Institute of Thailand*. Kini, *The Halal Science Center Thailand* berganti nama menjadi *The Halal Science Center Chulalongkorn University* (HSC-CU). Sertifikasi halal di Thailand diurus oleh *Central Islamic Council of Thailand* (CICOT) atau *Syaikhul Islam of Thailand*, sebuah organisasi yang mengawasi seluruh aspek keislaman di Thailand dan diakui oleh negara. *Halal Standard Institute of Thailand* merupakan lembaga di bawah naungan CICOT yang menangani masalah sertifikasi halal. Fatwa standarisasi halal di Thailand sebagaimana diakses melalui *https://www.halalscience.org/*.adalah sebagai berikut:

1. Pasokan makanan dan minuman Halal

- a) Hewan: Hewan dapat dibagi menjadi dua kategori.
 - 1) Hewan Darat : Segala jenis fauna darat dapat dijadikan santapan, namun terdapat pengecualian pada beberapa jenis hewan, yaitu: (a) hewan yang tidak dihalalkan dalam syariat Islam, bila tidak melalui proses sembelih dengan menyebut nama Allah, (b) babi, (c) anjing, (d) hewan yang memiliki taring tajam dan digunakan untuk berburu mangsa seperti harimau, singa, beruang, gajah, kucing dan kera, (e) burung yang memiliki cakar atau menjadi predator. (f) binatang yang diperbolehkan oleh Islam untuk dibunuh adalah tikus, kalajengking, ular, gagak, dll.
 - (g) Binatang yang kurang bersih seperti kutu, lalat betina, dan hewan yang hidup baik di darat maupun di air (amfibi) seperti buaya, kecoa, kura-kura, dan semut, dapat membawa penyakit dan bakteri yang membahayakan kesehatan manusia.
 - 2) Hewan atau binatang air: Hewan atau binatang air mengacu pada hewan atau Binatang yang hidup di air dan tidak dapat bertahan hidup tanpanya. Seperti ikan, semua hewan airdiperbolehkan dalam Islam, kecuali yang beracun. Beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
- b) Tumbuhan: Semua tumbuhan dan produk tumbuhan dianggap halal kecuali tumbuhan beracun. Beracun atau berbahaya bagi kesehatan.
- c) Minuman: Semua air dan minuman diperbolehkan kecuali yang beracun. Beracun atau berbahaya bagi kesehatan dan yang dicampur dengannajis.
- d) Hal-hal yang disebutkan tentang tanaman atau produk air yangberbahaya jika racun

atau zat berbahaya dihilangkan selama memasak atau persiapan. (Bahkan tidak ada toksisitas) untuk dianggap halal.

2. Penyembelihan Hewan

Penyembelihan hewan harus menyetujui pemisahan secara tegas dari hewan yang tidak disetujui menurut berikut:

- a) Pemotongan wajib dilaksanakan oleh seorang Muslim, yang memahami aturandan kondisi penyembelihan hewan Menurut prinsip-prinsip Islam.
- b) Hewan untuk yang disembelih harus hewan yang halal untuk dimakan menurut ketentuan Islam.
- c) Hewan itu harus hidup. (sebelum penyembelihan).
- d) Penyembelihan harus memotong trakea, kerongkongan, aorta. Dan uratleher.
- e) Untuk membaca kata "Bismillah" dalam pengirisan.
- f) Alat penyembelihan, baik pisau dan sejenisnya harus tajam dan tidakboleh diangkat pada saat menyembelih.
- g) Tindakan menyebabkan hewan menjadi tidak sadar atau tidak sadar(stunning) diperlukan.
- h) Pemotongan unggas dengan cara penyembelihan mekanis harus sesuaidengan ketentuan.

3. Penyimpanan produk penempatan dan layanan

Produk halal yang disimpan, ditempatkan, dijual atau disajikan harus dipisahkan atau harus diberi label halal atau disetujui pada setiap langkah untuk mencegah kontaminasi atau kontaminasi dari pengotor atau barang terlarang.

4. Proses produksi dan operasi

Pangan olahan hanya dapat halal jika memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) Produk atau komposisinya tidak mengandung unsur hewani yang haram atau produk hewani yang dipotong tidak sesuai syariat.
- b) Produk tersebut. segala sesuatu yang najis menurut syariat Islam yang tercemar, baik kurang lebihnya.
- c) Produknya harus disiapkan. melalui proses atau melalui produksi dengan menggunakan peralatan, perkakas, perkakas Tempat yang bebas darikontaminasi yis.
- d) Selama fase pra-pemrosesan. penyimpanan atau transportasi Itu harusbenar-benar terpisah dari makanan yang belum memenuhi peraturan dalam (a), (b) dan/atau (c) atau hal lain yang menurut prinsip Islam dianggap najis.

5. Kebersihan dan Fitosanitasi

Persetujuan tentang Penerapan Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS), yang akan berkaitan dengan keamanan pangan, menetapkan ruang lingkup kerja bagi Negaranegara Anggota untuk Agar dapat dilaksanakan sejalan dengan langkah ini, langkahlangkah SPS harus berbasis ilmu pengetahuan dan diterapkan secara merata dan transparan. dan tidak boleh digunakan sebagai hambatan perdagangan yang tidak adil

(Sukoso, et.al, 2020).

Prosedur Sertifikasi Halal di Negara Indonesia

Proses sertifikasi halal melibatkan tiga entitas, yakni BPJPH, LPPOM MUI selaku badan pemeriksa halal, dan MUI (Karimah, 2018). BPJPH bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kehalalan produk. LPPOM MUI memeriksa kelengkapan dokumen, menjadwalkan audit, melakukan audit, mengadakan rapat auditor, mengeluarkan audit memorandum, dan menyampaikan hasil audit pada rapat Komisi Fatwa MUI (Faridah, 2019). Komisi Fatwa MUI menetapkan kehalalan produk berdasarkan hasil audit dan menerbitkan Ketetapan Halal MUI. Selanjutnya, proses sertifikasi halal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1. Permohonan untuk mendapatkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala BPJPH beserta dokumen pendaftaran.
- 2. Pendaftaran untuk pemeriksaan kehalalan dapat dilakukan melalui sistem CEROL (www.e-lppommui.org).
- 3. Sebelum dilakukan pemeriksaan kehalalan, LPPOM MUI akan melakukan preaudit dan perusahaan harus melakukan pembayaran terlebih dahulu.
- 4. Jadwal pelaksanaan audit harus disepakati oleh perusahaan dan auditor.
- 5. Selama pelaksanaan audit, auditor akan memeriksa penerapan Sistem Jaminan Halal yang terdiri dari 11 kriteria, seperti kebijakan halal, tim manajemen halal, pelatihan, bahan, fasilitas produksi, produk, dan prosedur tertulis aktivitas kritis, Kapabilitas pencarian, penanganan produk yang tidak memenuhi persyaratan audit internal, evaluasi manajemen ulang (May, 2017).
- 6. Pertemuan auditor dan pengujian lab. Diskusi hasil audit dalam pertemuan auditor dan LPPOM MUI melakukan pengujian sampel bahan/produk.
- 7. Keputusan status SJH. Evaluasi kecukupan pemenuhan kriteria SJH untuk diproses ke pertemuan komisi fatwa.
- 8. Pertemuan komisi fatwa. Penetapan kehalalan produk oleh komisi fatwa MUI.
- 9. Penerbitan keputusan halal MUI dan status/sertifikat SJH. Perusahaan mendapatkan keputusan halal MUI dan status SJH.
- 10. Penerbitan sertifikat halal. Perusahaan mendapatkan sertifikat halal BPJPH berdasarkan keputusan halal MUI.

Tatacara Pengambilan Sertifikat Halal di Negara Thailand (Regulasi)

Pengesahan halal di Thailand dikelola oleh Dewan Islam Sentral Thailand (CICOT) atau Syaikhul Islam of Thailand, sebuah badan yang mengawasi semua urusan Islam di Thailand. Badan ini diakui oleh pemerintah. Institut Standar Halal Thailand adalah badan yang berada di bawah CICOT yang menangani masalah pengesahan halal (Nurdiyansyah, 2016). Terdapat dua aturan yang mengatur sertifikasi halal di Thailand, yakni Peraturan Komite Islam Pusat Thailand Tahun 2001 dan Peraturan Komite Islam Pusat Thailand B.E. 2545 (No. 2). Mekanisme pengajuan sertifikasi halal pada produk di Thailand adalah sebagai berikut:

1) Adapun persiapan yang biasa dilakukan yaitu:

- a) pengusaha mengajukan permintaan untuk mengesahkan standar makanan Halal.
- b) konsultan untuk proyek audit dan konsultasi.
- c) menyelenggarakan pelatihan untuk pemegang jabatan dan para pegawai perusahaan.
- d) Pengusaha menyusun dokumen dan proses produksi mengikuti standar halal.
- e) Pengusaha mempersiapkan dokumen yang diharuskan oleh badan terkait.
- f) Konsultan menyusun rangkuman laporan hasil konsultasi proyek.
- 2) Pengajuan Permohonan dan Pertimbangannya. Perusahaan mengajukan permohonan sertifikat kehalalan produk kepada Kantor urusan keislaman Dewan Pusat Thailand atau Kantor bagian urusan keislaman Provinsi. Kemudian petugas memeriksa kebenaran dokumen dengan menghadirkan Lembaga Standar Makanan Halal atau KomiteIslam Provinsi. Selanjutnya petugas menganilisis sampel produk dan perusahaan membayar biaya. Terakhir, petugas dan perusahaan membuat janji untuk memeriksa pendirian.
- 3) Inspeksi Pendirian. Komite audit mengadakan pertemuan untuk memperjelas antara Komite Audit Departemen dan dipimpin oleh Departemen Pendirian yang bertujuan untuk mempertimbangkan: proses produksi, bahan baku, lokasi produksi, pengepakan, penyimpanan, tempat penjualan, dll. Kemudian Komite Audit melaporkan hasilnya kepada pemohon sertifikasi halal.
- 4) Peninjauan Hasil Audit dan Pemberian Sertifikat.
- 5) Pemantauan dan Evaluasi.

Dokumen halal ini akan diterbitkan oleh Komite Islam Pusat Thailand atau oleh Halal Science Center yang hanya diakui oleh Komite Islam Provinsi. Universitas Chulalongkorn bertanggung jawab atas fasilitas deteksi bahan-bahan terlarang.

Kesimpulan

Segala permasalahan mengenai keputusan halal di Indonesia telah diatur melalui peraturan MUI Nomor 4 Tahun 2003 mengenai Standarisasi Fatwa Halal yang berkenaan dengan beberapa isu seperti miras, etanol, minyak fusel, ragi dan cuka, penyembelihan hewan, penggunaan nama dan bahan, perangkat pertumbuhan, kodok, dan hal-hal lainnya. Sedangkan, fatwa halal di Thailand juga menerapkan standarisasi halal yang meliputi: sumber makanan dan minuman halal, penyembelihan hewan, Penyimpanan produk penempatan dan layanan, proses produksi dan operasi serta masalah kebersihan dan fitosanitasi. Lembaga fatwa di Thailand adalah *The Halal Science Center at Chulalongkorn University* (HSC-CU).

Prosedur sertifikasi halal di Indonesia diawasi oleh LPPOM. MUI memiliki tugas yang kuat dalam melakukan penelitian, analisis, dan penilaian terhadap produk pangan, obatobatan, dan produk kosmetika untuk menentukan apakah aman dikonsumsi dari segi kesehatan dan halal atau sesuai dengan ajaran agama Islam untuk dikonsumsi oleh umat Muslim di Indonesia. Selain itu, MUI memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan, dan memberikan bimbingan kepada masyarakat. Sementara itu, sertifikasi halal di Thailand

dikelola oleh Central Islamic Council of Thailand (CICOT) atau Syaikhul Islam of Thailand, sebuah organisasi yang mengawasi seluruh aspek keislaman di Thailand. Lembaga ini diakui secara resmi oleh pemerintah. Halal Standard Institute of Thailand merupakan divisi dari CICOT yang bertanggung jawab atas urusan sertifikasi halal.

Daftar Pustaka

- A Nurdiyansyah. *Halal Certification and Its Impact on Tourism in Southeast Asia: A Case Study Halal Tourism in Thailand*, dalam KnE Social Science: The 1th International Conference on South East Asia Studies ICSEAS (2016).
- Aisyah, Muniaty. Consumers Demand on Halal Cosmetics and Personal Care Products in Indonesian, dalam al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics, 9.1 (2017).
- Akbar, Muhammad Fiqih, and Ani Faujiah. "PERAN FATWA DALAM REGULASI DAN TATA KELOLA PRODUK HALAL DI INDONESIA." *ICO EDUSHA* 4.1 (2023): 129-140.
- Al-Hasan, Fahadil Amin. Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), dalam al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, 2.1 (2017).
- Al-Jurjani, Ali. Ali ibn Muhammad ibn. *al-Ta'rîfat.* Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabî, (1405H).
- Alfath, Thoyyib. "Standar Halal Dalam Industri Obat-Obatan Dan Herbal." *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal* 3.1 (2023): 30-44.
- Ali, Muchtar. Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. Jurnal Ahkam, Vol XVI, No 2, Bulan Juli (2016).
- Amini, Anisa, Muhammad Iqbal Fasa, Suharto. *Urgensi Halal Food Dalam Tinjauan Konsumsi Islam*. Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal. Vol. 2, No. 2 (2022).
- Aminuddin, Muh. Zumar. *Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand,* dalam Shahih: Journal of Islamicate Multidisiplinary, 1.1 (2016).
- Anwar, Mohd Saiful, Mohd Nawawi, Mohd Fauzi Abu Hussin, dkk. *The Emergence of Halal FoodIndustry in non-Muslim countries: a case study of Thailand*, dalam Journal of Islamic Marketing, 11.4 (2020).
- Aspan, Henry, Iskandar Muda Sipayung, Ade Putri Muharrami, dkk. "The Effect of Halal Label, Halal Awarness, Product Price, and Brand Image to the Purchasing Decision on Cosmetic Products (Case Study on Consumers of Sari Ayu Martha Tilaar in Binjai City)", dalam International Journal of Global Sustainability, 1.1 (2017).
- Atiah, Isti Nuzulul dan Ahmad Fatoni. *Sistem Jaminan Halal: Studi Komparatif Indonesia dan Malaysia*, dalam Syi'ar Iqtishadi: Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, 3.2 (2019).
- Chairunnisyah, Sheilla. *Peran Majelis Ulama Indonesia dalam Menerbitkan Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan kosmetika*, Jurnal EduTech, Volume 3, No 2 (2017).
- Faridah, Hayyun Durrotul. Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi, Journal Of Halal Product and Research, Volume 2, Nomor 2 (2019).
- Fauzi, Muchamad. *Fatwa dan Problematika Penetapan Hukum Halal di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 4, No 01 (2018).
- Gasali, Ikhsan. Tabdzir dan Israf. Jombang: CV. Nakomu, (2023).
- Hidayatullah, Muhammad Syarif. Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan Dalam Perspektif Hukum Islam (Ayat Ahkam). Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam. Vol. 11, No. 2 (2020).
- https://www.halalscience.org/.
- International Review of Management and Marketing, 7.3 (2017).
- Jaelani, Aan. Halal Tourism Industri in Indonesia: Potential and Prospects, dalam
- Karimah, Iffah. Perubahan Kewenangan Lembaga-Lembaga yang Berwenang dalam Proses Sertifikasi Halal, dalam Journal of Islamic Law Studies, ShariaJournal, 1.1 (2018).

- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis UlamaIndonesia (LPPOM MUI),dapatdiaksespada:https://www.halalmui.org/mui14/main/page/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia.
- Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI), Uji Autentifikasi Halal: Urgensi dan Perannya Dalam Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal. Jurnal Halal No 160 Maret-April (2023).
- Lihat fatwa MUI No. 4 Tahun 2003 Tentang Standarisasi Fatwa Halal, dapat diakses pada: https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf.
- May Lim Charity, *Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 01. Maret (2017).
- Mohammad, Mutiara Fajrin Maulidya. "The Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Kertha Wicaksana* 15.2 (2021): 149-157.
- Muhammad, Iqbal. Standarisasi Produk Pangan Halal (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif), dalam Jurnal Mimbar Akademika, 3.1 (2018).
- Ningsih, Eka Rahayu, M. Lathoif Ghozali. *Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 7 No 01 (2021).
- Nur, Fatimah. *Jaminan Produk Halal di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim*, Jurnal Likuid, Volume 1 No 01 Januari (2021).
- Qal'aji, Muhammad Rawas dan Muhammad Shadiq Qanaybi. *Mu'jam Lughah al- Fuqaha*, Beirut: Dar al-Fikr (1405H-1985M).
- Saputri, Oktoviana Banda. *Pemetaan Potensi Indonesia Sebagai Pusat Industri Halal Dunia,* dalam Jurnal Mashrif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah, 5.2 (2020).
- Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, (2012).
- Susilawati, Cucu, Agus Joharudin. *Labelisasi Halal dan Purchase Intention Pada Produk halal Non Makanan*, Bandung: Widina Bhakti Persada, (2023).
- The Halal Science Center Chulalongkorn University, dapat diakses pada:
- Tim Penerbit, al-Qur'an dan Terjemahannya Semarang: PT. Karya Toha Putra (2014).
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
- Yasid, Abu, Aspek Aspek Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, (2010).